



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Idi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selatan, Desa Blang Geulumpang,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;



10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 19 Maret 2022;

Pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 7 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi. Tanggal 14 Desember 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Januari 2022, No.15/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara :PDM-64 /08/2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rahmat Bin Rusli bersama-sama dengan saksi Fadli Bin M Yahya, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Martunis (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 berlokasi di Perairan Kuala Idi Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari sekitar awal bulan April tahun 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi Martunis di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan pada saat itu saksi Martunis menawarkan pekerjaan mengambil dan membawa narkotika jenis Shabu kristal di perairan negara Thailand dan tawaran pekerjaan tersebut di sanggupi oleh Terdakwa karena kebutuhan ekonomi yang mana Terdakwa akan diberikan sejumlah uang oleh saksi Martunis sebagai imbalan dari pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian di awal bulan April Terdakwa bertemu Kembali dengan saksi Martunis di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur kemudian oleh saksi Martunis, Terdakwa diberi Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 082315550279 sebagai alat komunikasi dalam pekerjaan mengambil, menjemput dan membawa Narkotika jenis shabu kristal di Perairan negara Thailand
- Bahwa pada tanggal 11 April 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah. Terdakwa dihubungi oleh saksi Martunis dengan menggunakan Handphone yang diberikan oleh saksi Martunis, Terdakwa disuruh ke Pelabuhan Idi Rayeuk oleh saksi Martunis. Dan sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Idi Rayeuk, Terdakwa bertemu dengan saksi Martunis, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi Martunis untuk membeli minyak solar dan bahan makanan selama perjalanan ke perairan negara Thailand. Kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan solar sebanyak 200 Liter dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan membelanjakan bahan makanan sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Martunis sepakat untuk menggunakan atau menyewa kapal motor KM OSKADON bertuliskan MEDAN JAYA warna kuning milik saksi Fadli di pantai Ulle Rebek Barat Aceh Utara
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa dan saksi Martunis bertemu dengan saksi Fadli di Pantai Ulle Rebek Barat Aceh Utara yang bertujuan untuk menyewa kapal motor KM OSKADON bertuliskan MEDAN JAYA warna kuning milik saksi Fadli dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika pekerjaan selesai maka sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- akan diberikan kepada saksi Fadli. Dan pada saat itu juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fadli bahwa kapal milik saksi yang disewa tersebut untuk dipergunakan mengambil narkotika jenis Shabu kristal di perairan negara Thailand dan pekerjaan itu disetujui oleh saksi Fadli dengan syarat bahwa saksi Fadli juga ikut di pekerjaan tersebut dan permintaan saksi Fadli tersebut disetujui oleh saksi Martunis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib disepakati untuk berangkat melalui Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur, dan yang berangkat yaitu Terdakwa, saksi Fadli dan terakhir ada seorang laki laki yang bernama saksi Tajul Kamal yang baru Terdakwa kenal untuk Bersama-sama berangkat mengambil narkotika jenis shabu kristal ke perairan negara

Halaman 3 dari 19 halaman PUT. NO. 15/PID.SUS/2022/PT BNA



Thailand. Bahwa selanjutnya sebelum berangkat Terdakwa diberi Handphone satelit merk Troya warna hitam (tidak tahu nomornya) oleh saksi Martunis sebagai alat komunikasi untuk menghubungi orang yang akan memberikan narkoba jenis shabu kristal tersebut pada saat di perairan negara Thailand dan juga saksi Martunis memberikan GPS untuk petunjuk arah berikut titik koordinat dan nomor satelit orang yang akan memberikan narkoba jenis shabu kristal tersebut. Kemudian Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal berangkat menuju perairan negara Thailand

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal sampai pada titik koordinat yang dituju, kemudian Terdakwa menelpon nomor telephone satelit yang diberika oleh saksi Martunis, dan dengan menggunakan Bahasa melayu Terdakwa diperintahkan untuk memberikan kode dengan cara menyalakan lampu senter kapal sebanyak 3 (tiga) kali, dan orang tersebut memberikan kode kapal dengan warna lampu merah hijau, selanjutnya beberapa saat kemudian ada kapal motor dengan jumlah penumpang 4 (empat) orang datang menghampiri kapal motor KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki dan langsung memberikan 4 (empat) karung berisikan narkoba jenis shabu kristal dan langsung dinaikkan ke kapal KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA. Dan setelah menerima barang tersebut Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut pergi pulang menuju Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal dengan posisi yang sudah dekat dengan Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan sudah mendapatkan sinyal handphone, Terdakwa menghubungi saksi Martunis dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Martunis bahwa Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal sudah mau sampai Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan saksi Martunis menyampaikan akan menunggu di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur.
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib kapal motor KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki di sorot lampu senter oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai di sekitar perairan Idi Rayeuk Aceh Timur dan pada saat itu KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki sedang dikemudikan oleh Saksi Tajul Kamal. Dan kemudian dengan kondisi panik KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang



Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal kendarai melarikan diri/kabur dan Terdakwa Bersama dengan saksi Fadli dengan spontan membuang 4 (empat) karung berisi narkoba jenis shabu kristal tersebut ke laut, Terdakwa juga membuang handphone satelit merk Troya, GPS kapal dan handphone nokia warna hitam ke laut dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti jika tertangkap oleh petugas berwenang

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Fadli dan Saksi Tajul Kamal diamankan dan dibawa ke atas Kapal Patroli BNN dan Bea Cukai, dan diatas kapal Bea Cukai Terdakwa, saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal diminta untuk menunjukkan dimana tempat membuang Narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah Terdakwa, saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal dibawa mutar-mutar menelusuri perairan Aceh utruk mencari Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah 4 (empat) jam melakukan pencairan, akhirnya Narkoba Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus atau dengan berat bruto \pm 77.670 (tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh) gram ditemukan dalam posisi masih mengapung di seputaran laut Aceh Timur, karung karung yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke atas Kapal Patroli BNN dan Bea Cukai dan dibawa ke kantor Bea Cukai Langsa Aceh.
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan/penimbangan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Badan Narkoba Nasional telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Tersangka Martunis, Terdakwa Rahmat Bin Rusli, Fadli bin M Yahya dan Tajul Kamal berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening (kode 1 s/d kode 75) yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu - Shabu dengan berat awal bruto 77.670 (tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh) gram kemudian disisihkan masing masing 1 (satu) gram dari 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening (kode 1 s/d kode 75) sehingga yang disisihkan sebanyak 75 gram. Dan sisa penyisihan dengan berat bruto sebanyak 77.595 (tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh lima) gram untuk dimusnahkan dan sisa periksa laboratorium sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram untuk proses pembuktian di Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan ketetapan dari ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor : B-843/L.1.22/Enz.1/05/2021, tanggal 05 Mei 2021, menetapkan bahwa 77595 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh lima) gram narkoba golongan I jenis shabu kristal adalah untuk dimusnahkan adalah untuk dimusnahkan, maka pada hari Selasa tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan disaksikan oleh tersangka MARTUNIS FADLI Bin YAHYA bersama saudara Terdakwa Rahmat Bin Rusli, FADLI Bin YAHYA saudara TAJUL KAMAL, serta saudara SAIFUL SYARKAWI Als PON, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021.

- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B / 367-INTD / IV / 2021 / BNN tanggal 21 April 2021 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti narkoba secara laboratoris, penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti narkoba hasil penyisihan dari semua barang bukti yang disita ke Pusat Laboratorium BNN, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL379CD / IV / 2021 /PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 April 2021 yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratrium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Tersangka Martunis, Terdakwa Rahmat Bin Rusli, Fadli bin M Yahya dan Tajul Kamal berupa kristal warna putih dalam 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik bening (kode 1 s/d kode 75) masing-masing berisi kristal berwarna putih, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rahmat Bin Rusli bersama-sama dengan saksi Fadli Bin M Yahya, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Martunis (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 berlokasi di Perairan Kuala Idi Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Pemufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari sekitar awal bulan April tahun 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi Martunis di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan pada saat itu saksi Martunis menawarkan pekerjaan mengambil dan membawa narkotika jenis Shabu kristal di perairan negara Thailand dan tawaran pekerjaan tersebut di sanggupi oleh Terdakwa karena kebutuhan ekonomi yang mana Terdakwa akan diberikan sejumlah uang oleh saksi Martunis sebagai imbalan dari pekerjaan tersebut
- Bahwa beberapa hari kemudian di awal bulan April Terdakwa bertemu Kembali dengan saksi Martunis di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur kemudian oleh saksi Martunis, Terdakwa diberi Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 082315550279 sebagai alat komunikasi dalam pekerjaan mengambil, menjemput dan membawa Narkotika jenis shabu kristal di Perairan negara Thailand
- Bahwa pada tanggal 11 April 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah. Terdakwa dihubungi oleh saksi Martunis dengan menggunakan Handphone yang diberikan oleh saksi Martunis, Terdakwa disuruh ke Pelabuhan Idi Rayeuk oleh saksi Martunis. Dan sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Idi Rayeuk, Terdakwa bertemu dengan saksi Martunis, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi Martunis untuk membeli minyak solar dan bahan makanan selama perjalanan ke perairan negara Thailand. Kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan solar sebanyak 200 Liter dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan membelanjakan bahan makanan sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Martunis sepakat untuk menggunakan atau menyewa kapal motor KM OSKADON bertuliskan MEDAN JAYA warna kuning milik saksi Fadli di pantai Ulle Rebek Barat Aceh Utara
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa dan saksi Martunis bertemu dengan saksi Fadli di Pantai Ulle Rebek Barat Aceh Utara yang bertujuan untuk menyewa kapal motor KM OSKADON bertuliskan MEDAN JAYA warna kuning milik saksi Fadli dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika pekerjaan selesai maka sisanya sebesar Rp.

Halaman 7 dari 19 halaman PUT. NO. 15/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



5.000.000,- akan diberikan kepada saksi Fadil. Dan pada saat itu juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fadli bahwa kapal milik saksi yang disewa tersebut untuk dipergunakan mengambil narkotika jenis Shabu kristal di perairan negara Thailand dan pekerjaan itu disetujui oleh saksi Fadli dengan syarat bahwa saksi Fadli juga ikut di pekerjaan tersebut dan permintaan saksi Fadli tersebut disetujui oleh saksi Martunis.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib disepakati untuk berangkat melalui Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur, dan yang berangkat yaitu Terdakwa, saksi Fadli dan terakhir ada seorang laki laki yang bernama saksi Tajul Kamal yang baru Terdakwa kenal untuk Bersama-sama berangkat mengambil narkotika jenis shabu kristal ke perairan negara Thailand. Bahwa selanjutnya sebelum berangkat Terdakwa diberi Handphone satelit merk Troya warna hitam (tidak tahu nomornya) oleh saksi Martunis sebagai alat komunikasi untuk menghubungi orang yang akan memberikan narkotika jenis shabu kristal tersebut pada saat di perairan negara Thailand dan juga saksi Martunis memberikan GPS untuk petunjuk arah berikut titik koordinat dan nomor satelit orang yang akan memberikan narkotika jenis shabu kristal tersebut. Kemudian Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal berangkat menuju perairan negara Thailand
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal sampai pada titik koordinat yang dituju, kemudian Terdakwa menelpon nomor telephone satelit yang diberika oleh saksi Martunis, dan dengan menggunakan Bahasa melayu Terdakwa diperintahkan untuk memberikan kode dengan cara menyalakan lampu senter kapal sebanyak 3 (tiga) kali, dan orang tersebut memberikan kode kapal dengan warna lampu merah hijau, selanjutnya beberapa saat kemudian ada kapal motor dengan jumlah penumpang 4 (empat) orang datang menghampiri kapal motor KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki dan langsung memberikan 4 (empat) karung berisikan narkotika jenis shabu kristal dan langsung dinaikkan ke kapal KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA. Dan setelah menerima barang tersebut Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut pergi pulang menuju Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal dengan posisi yang sudah dekat dengan Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan sudah mendapatkan sinyal



handphone, Terdakwa menghubungi saksi Martunis dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Martunis bahwa Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal sudah mau sampai Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur dan saksi Martunis menyampaikan akan menunggu di Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur.

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib kapal motor KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki di sorot lampu senter oleh kapal milik petugas Bea Cukai di sekitar perairan Idi Rayeuk Aceh Timur dan pada saat itu KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa naiki sedang dikemudikan oleh Saksi Tajul Kamal. Dan kemudian dengan kondisi panik KM OSKADON JAYA bertuliskan MEDAN JAYA yang Terdakwa Bersama saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal kendara melarikan diri/kabur dan Terdakwa Bersama dengan saksi Fadli dengan spontan membuang 4 (empat) karung berisi narkoba jenis shabu kristal tersebut ke laut, Terdakwa juga membuang handphone satelit merk Troya, GPS kapal dan handphone nokia warna hitam ke laut dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti jika tertangkap oleh petugas berwenang
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Fadli dan Saksi Tajul Kamal diamankan dan dibawa ke atas Kapal Patroli BNN dan Bea Cukai, dan diatas kapal Bea Cukai Terdakwa, saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal diminta untuk menunjukkan dimana tempat membuang Narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah Terdakwa, saksi Fadli dan saksi Tajul Kamal dibawa mutar-mutar menelusuri perairan Aceh utruk mencari Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah 4 (empat) jam melakukan pencairan, akhirnya Narkoba Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus atau dengan berat bruto \pm 77.670 (tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh) gram ditemukan dalam posisi masih mengapung di seputaran laut Aceh Timur, karung karung yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke atas Kapal Patroli BNN dan Bea Cukai dan dibawa ke kantor Bea Cukai Langsa Aceh.
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan/penimbangan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Badan Narkoba Nasional telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Tersangka Martunis, Terdakwa Rahmat Bin Rusli, Fadli bin M Yahya dan Tajul Kamal berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening (kode 1 s/d kode 75) yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu - Shabu dengan berat awal bruto 77.670 (tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh) gram kemudian disisihkan



masing masing 1 (satu) gram dari 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening (kode 1 s/d kode 75) sehingga yang disisihkan sebanyak 75 gram. Dan sisa penyisihan dengan berat bruto sebanyak 77.595 (tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh lima) gram untuk dimusnahkan dan sisa periksa laboratorium sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram untuk proses pembuktian di Pengadilan Negeri.

- Berdasarkan ketetapan dari ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor : B-843/L.1.22/Enz.1/05/2021, tanggal 05 Mei 2021, menetapkan bahwa 77595 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh lima) gram narkoba golongan I jenis shabu kristal adalah untuk dimusnahkan adalah untuk dimusnahkan, maka pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan disaksikan oleh tersangka MARTUNIS FADLI Bin YAHYA bersama saudara Terdakwa Rahmat Bin Rusli, FADLI Bin YAHYA saudara TAJUL KAMAL, serta saudara SAIFUL SYARKAWI Als PON, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B / 367-INTD / IV / 2021 / BNN tanggal 21 April 2021 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti narkoba secara laboratoris, penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti narkoba hasil penyisihan dari semua barang bukti yang disita ke Pusat Laboratorium BNN, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL379CD / IV / 2021 /PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 April 2021 yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratrium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Tersangka Martunis, Terdakwa Rahmat Bin Rusli, Fadli bin M Yahya dan Tajul Kamal berupa kristal warna putih dalam 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik bening (kode 1 s/d kode 75) masing-masing berisi kristal berwarna putih, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, tertanggal 23 Nopember 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-64/L.1.22/Enz.2/08/2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmat Bin Rusli** dengan **PIDANA MATI** dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Terdakwa Rahmat Bin Rusli;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Martunis;

Digunakan dalam perkara an. Tajul Kamal



4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi, yang amar putusannya sbb.:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi
 - Kompas kapal warna hitam emas
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2)
 - 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143
 - 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard
 - 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Martunis
- dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tajul Kamal;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Telah membaca:



1. Akta Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 14 Desember 2021, Nomor : 178/Pid.Sus/2021/PN Idi;
4. Relas Penyerahan Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi, masing-masing tertanggal 29 Desember 2021, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi-tahu untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan banding sbb.:

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, adapun **alasan-alasan** yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum



tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusannya menyatakan terdakwa berupa pidana penjara **Seumur Hidup** dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.

2. Bahwa berdasarkan *Judex Factice* tersebut, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan. Namun *Judex Factice* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Pidana terdakwa dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.
4. Bahwa peran terdakwa ialah sebagai orang yang mengambil narkoba Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus atau dengan berat bruto \pm 77.670 (tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh) gram dengan menggunakan kapal motor KM OSKADON JAYA dari perairan negara Thailand sampai dengan pelabuhan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Bin RUSLI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT Bin RUSLI** berupa pidana mati.
3. Memerintahkan terdakwa **RAHMAT Bin RUSLI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Martunis

Halaman 15 dari 19 halaman PUT. NO. 15/PID.SUS/2022/PT BNA



Digunakan dalam perkara an. Tajul Kamal.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal **30 November 2021**.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup kepada Terdakwa dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut dirasa terlalu ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut di atas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku dan dengan alasan itu, Pembanding meminta supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang dimintakan banding tersebut telah sesuai dengan fakta yang terbangun dalam



persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah menjatuhkan Pidana Penjara Semur Hidup kepada Terdakwa, yang hal itu dirasakan terlalu ringan yang tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, karena pada hakekatnya penjatuhan pidana bertujuan memberikan efek pencegahan dan penjeraan, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa Tentang alasan dalam Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo, tidak dapat dikualifikasi sebagai putusan yang keliru atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan karena putusan aquo sudah sesuai dan tidak melanggar pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa incasu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara (Strafmaat), memang terdapat faktor subyektif dalam penjatuhannya, akan tetapi tentu lamanya penjatuhan pidana penjara haruslah didasarkan antara lain pada ketentuan perundang-undangan incasu pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan segala hal dan keadaan yang melingkupi, sehingga terbangunnya konstruksi sempurna dari perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terbangun dalam perkara ini, bahwa pada bulan April Terdakwa bertemu dengan saksi Martunis di Pelabuhan Idi Rayek, kemudian saksi Martunis, menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Perairan Negara Thailand dengan upah sejumlah uang, kemudian karena keadaan ekonomi Terdakwa, maka Terdakwa menerima tawaran itu;

Selanjutnya Terdakwa terlibat aktif dan inten berkomunikasi dengan saksi Martunis; Terdakwa diberi Handphone untuk alat komunikasi dengan saksi Martunis dan komunikasi dengan orang Thailand untuk mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Narkotika shabu-shabu dalam perkara ini; Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi Martunis, yaitu untuk membayar sebagian sewa kapal dan untuk bahan bakar kapal serta untuk membeli makanan selama dalam perjalanan serta Terdakwa juga aktif mengoperasikan GPS hingga berkomunikasi dengan orang yang akan memberikan Narkotika shabu-shabu di Perairan Thailand, hingga shabu-shabu itu sampai di Pelabuhan Ide Rayeuk Aceh Timur;

Menimbang, bahwa karena dalam alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal atau keadaan baru dan hanya berupa keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, maka alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak, dengan alasan karena menurut Pendapat Majelis Hakim tingkat banding, penjatuhan Pidana Seumur Hidup bagi Terdakwa sudah tentu sangatlah berat, lagi pula kesempatan Terdakwa untuk bertobat dan memberi efek Penjeraan dan pencegahan, sebagaimana dalam uraian Memori Banding Pembanding, tentulah penjatuhan pidana Seumur Hidup akan lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo sudah benar, tepat dan sesuai dengan hukum, baik tentang pertimbangan dalam unsur-unsur pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maupun tentang pertimbangan hukum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena itu putusan aquo patut untuk dipertahankan dan untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana Seumur Hidup, maka pertimbangan tentang perintah pengurangan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Seumur Hidup, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 biaya perkara tingkat banding akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZULKIFLI, S.H., M.H. dan YUS ENIDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Januari 2022, Nomor 15/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SANUSI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o.

Ketua Majelis,
d.t.o.

1. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.
d.t.o.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUS ENIDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SANUSI, S.H.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

P a n i t e r a,

REFLIZAILIUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 19 halaman PUT. NO. 15/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)